

# PERAN SOSOK HAKIM AGAMA SEBAGAI MEDIATOR DAN PEMUTUS PERKARA SERTA KEGAMANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN LEMBAGA PERADILAN<sup>1</sup>



Oleh: Bagir Manan

***Bismillahirrahmanirrohiem.***

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.***

Bismillahirrohmanirrohiem

Assalamualaikum Warahmatollahi Wabarokatuh.

Saudara Gubernur.

Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Saudara-saudara para Pejabat Pemerintahan di Daerah.

Saudara-saudara Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Saudara-saudara Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

Saudara-saudara Hakim Tinggi dan Hakim.

Hadirin yang saya mulyakan.

*M*arilah untuk sejenak kita pusatkan hati dan pikiran bermunajah kepada Allah Subhanahu Wataala, atas rahmat, berkah, per-lindungan, pertolongan, dan petunjuk yang senantiasa diberikan kepada kita. Atas kekuasaan dan ridho Allah kita berkumpul di tempat ini untuk me-lakukan dan menyaksikan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan. Semoga Allah tetap memelihara kita dengan segala rahman dan rahim Nya yang tiada batas.

---

<sup>1</sup> Sambutan Ketua Mahkamah Agung R.I pada Serah Terima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan ( 22 AGUSTUS 2003)".

Saudara Gubernur dan hadirin yang terhormat.

2

Penggantian ini dilakukan, karena ketua lama (saudara Abdul Manan) mendapat promosi menjadi Hakim Agung. Pada bulan Juni yang lalu, ada empat hakim dari lingkungan peradilan agama yang berpromosi menjadi Hakim Agung. Pada saat ini di Mahkamah Agung ada tujuh Hakim Agung yang berasal dari lingkungan peradilan agama. Dengan jumlah tersebut, dapat dibentuk dua majelis tetap, disamping majelis yang dipimpin langsung oleh Ketua Muda Urusan Peradilan Agama.

Permohonan kasasi dan peninjauan kembali dari lingkungan peradilan agama ternyata cukup banyak, dan ada kecenderungan meningkat, terutama kasus-kasus perceraian dan hak perwalian atau pengasuhan atas anak. Hal ini perlu mendapat perhatian dari para hakim agama tingkat pertama dan banding. Banyaknya perceraian beserta persoalan turutannya menunjukkan makin meluasnya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tuntunan agama. Apalagi kalau perkara tersebut sampai ke Mahkamah Agung yang dapat berarti kurang berhasilnya pengadilan agama menjadi filter menyelesaikan persoalan rumah tangga tersebut. Tentu saya mengharapkan pula perhatian yang sungguh-sungguh dari para pemuka agama Islam.

Semua penganut ajaran Islam yang baik sangat memahami, meskipun perceraian diperbolehkan (halal), tetapi sebagai sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wataala. Saya selalu memberi arti tuntunan ini sebagai suatu petunjuk keras bahwa perceraian sedapat mungkin dihindari baik oleh yang bersangkutan atau upaya pihak lain yang berusaha mencegah perceraian. Hakim peradilan agama sebagai yang mendapat amanah agama dan negara untuk mewujudkan "Islam sebagai *rahmatan lil alamin*" dalam batas-batas yurisdiksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh tuntunan bahwa perceraian meskipun diperbolehkan tetapi sebagai sesuatu yang harus dihindari. Berdasarkan pandangan tersebut, maka tugas utama hakim agama dan hakim pada umumnya, dalam perkara perceraian adalah mencegah perceraian dan berusaha



mengutuhkan kembali keluarga yang sedang retak, bukan sekedar mempertemukan antara permohonan perceraian dengan syarat-syarat hukum perceraian untuk mengabulkan atau menolak permohonan cerai.

Untuk memperteguh kewajiban hakim mencegah perceraian dan mengembalikan keutuhan keluarga yang sedang retak, tuntunan agama yang saya sebutkan dimuka dengan sengaja "diadopsi" dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam ketentuan ini diatur antara lain mengenai perdamaian. Upaya perdamaian dalam lingkungan peradilan agama **dengan sangat sengaja dibuat berbeda dengan upaya perdamaian dilingkungan peradilan umum**, sebagaimana diatur dalam HIR (*Herziene Inlands Reglemen*) dan RBg (*Reglemen voor Buiten gewesten*). Dalam praktek, perdamaian ala HIR (Pasal 130) atau RBg (Pasal 154), hanya dilakukan sebelum memasuki pokok perkara. Dengan demikian hanya di lakukan pada peradilan tingkat pertama. Di pihak lain, upaya perdamaian dalam lingkungan peradilan agama, tidak saja diperbolehkan walaupun telah memasuki pemeriksaan pokok perkara, tetapi dapat dilakukan pada semua tingkat peradilan.

Sejak Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Ketua-ketua Pengadilan Tingkat Banding tahun 2001 yang lalu, kita secara sungguh-sungguh menginginkan agar pranata perdamaian atau penggunaan pranata alternatif penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan lebih intensif. Praktek memberi kesempatan untuk berdamai sekedar memenuhi formalitas beracara harus ditinggalkan. Hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat – diharap sebelum Raker Nasional di Bandung pertengahan September yang akan datang – Ketua Mahkamah Agung telah menanda tangani Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara perdamaian di muka hakim atau di pengadilan. Dengan peraturan tersebut diharapkan upaya-upaya damai yang telah menampakkan hasil yang cukup menggembirakan, akan mempunyai pedoman yang lebih terarah sehingga akan lebih berhasil di masa-masa yang akan datang.



Perlu juga saya utarakan bahwa, tidak kalah penting upaya penyelesaian sengketa secara damai yang dilakukan di luar proses peradilan melalui pranata sosial mediasi, arbitrase dan lain sebagainya. Dalam rangka mendorong perkembangan memperkuat pranata mediasi sosial ini, di Jakarta atas inisiatif suatu lembaga studi dan pengkajian hukum, telah dibentuk Pusat Mediasi Nasional, yang telah didahului dengan berbagai aktifitas seperti lokakarya, seminar dan lain sebagainya. Demikian pula berbagai kegiatan lain yang dilakukan IICT yang telah melakukan berbagai penelitian, pertemuan ilmiah dan ikut menyiapkan bahan rancangan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi di pengadilan.

Kebijakan pimpinan Mahkamah Agung, mendorong upaya damai, bukan saja demi kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau terkait dengan sengketa. Pengembangan upaya damai merupakan salah satu kebijakan strategis menata sistem peradilan, baik dari segi administrasi peradilan atau manajemen peradilan maupun dalam rangka menegaskan fungsi peradilan sebagai pranata yang menyelesaikan sengketa bukan sekedar pemutus sengketa. Dari segi administrasi atau manajemen peradilan, upaya damai yang intensif dan meluas akan mengurangi tekanan perkara di pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan lebih bermutu (karena tidak ada ketergesa-gesaan), efisien, efektif, dan **mudah dikontrol**. Dari sudut penyelesaian sengketa, upaya damai merupakan instrumen efektif untuk menemukan rasa puas di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Saudara Gubernur dan hadirin yang saya muliakan.

Berdasarkan keterangan atau laporan yang secara insidental saya terima, upaya damai telah dilaksanakan dengan cukup baik di lingkungan peradilan agama. Untuk lebih mengetahui secara pasti efektifitas upaya damai tersebut, saya perintahkan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama untuk melaporkan secara teratur kepada Ketua Mahkamah Agung, berbagai permohonan yang dapat diselesaikan melalui upaya damai.



Tanpa mengurangi berbagai hasil upaya damai tersebut – seperti saya utarakan terdahulu – permohonan kasasi dan peninjauan kembali dari lingkungan peradilan agama cukup banyak dan ada kecendrungan makin bertambah. Banyaknya jumlah permohonan kasasi dan peninjauan kembali, selain menambah beban pemeriksaan tingkat kasasi dan peninjauan kembali, juga sangat berpengaruh pada para pencari keadilan. Para pencari keadilan harus nunggu – mungkin berbilang tahun – untuk sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara perceraian, perwalian anak, masalah ini akan terasa sangat memberatkan, karena belum ada kepastian hukum dengan segala akibat – akibatnya yang menyangkut hal-hal seperti hak marital anak dan lain sebagainya.

Memikirkan nasib para "calon janda" dan masa depan anak-anak akibat perceraian, dan menemukan sistem mengurangi tunggakan perkara di Mahkamah Agung, beberapa waktu yang lalu saya menggagaskan kemungkinan perkara perceraian dan perwalian anak tidak perlu sampai ketingkat kasasi. Tetapi ternyata secara "berbisik-bisik" ada reaksi dari para hakim di lingkungan peradilan agama. Kalau perkara perceraian dan perwalian anak tidak kasasi, maka tidak ada lagi pekerjaan Hakim Agung untuk urusan peradilan agama. Dengan perkataan yang lebih "diulur-ulurkan", seolah-olah gagasan tersebut secara sistematis akan meniadakan urusan peradilan agama di Mahkamah Agung. Saya terkejut mendengar "bisik-bisik" tersebut. Tidak ada pikiran saya untuk meniadakan urusan peradilan agama di Mahkamah Agung. Apalagi wewenang peradilan agama tidak hanya perkara perceraian. Gagasan itu sekedar memikirkan nasib ibu-ibu yang akan bercerai atau dicerai dan anak-anak mereka serta upaya menemukan sistem mengurangi tumpukan perkara di Mahkamah Agung. Selain itu, gagasan itu datang dari Ketua Mahkamah Agung dengan segala perjalanan masa lalunya. Karena itu, sebagai kompensasi alternatif gagasan itu, saya meminta agar upaya damai dilakukan lebih intensif. Selain sebagai sarana mewujudkan perintah agama juga sebagai sumbangan dalam penataan peradilan.

Saudara Gubernur dan hadirin yang terhormat.



Selain memeriksa kasasi dan peninjauan kembali perkara-perkara dari lingkungan peradilan agama, Hakim Agung tertentu dari lingkungan peradilan agama juga memeriksa perkara dari lingkungan peradilan umum. Ketua Mahkamah Agung mulai melimpahkan kepada para Hakim Agung dari lingkungan peradilan agama, untuk memeriksa perkara-perkara keluarga, khususnya perkara perceraian dari lingkungan peradilan umum. Bahkan menjadi anggota majelis untuk memeriksa perkara perdata pada umumnya.

Keikutsertaan Hakim Agung memeriksa perkara-perkara di luar yang berasal dari peradilan agama sering dipersoalkan, baik didalam maupun di luar pengadilan, mengingat sebagai hakim agama dipandang hanya terlatih menangani beberapa perkara perdata dengan yurisdiksi yang terbatas. Pikiran-pikiran tersebut antara lain secara tersembunyi menjadi dasar agar dikembangkan sistem kamar (*raad kamer chamber*) di Mahkamah Agung. Dengan cara itu, pemeriksaan perkara hanya akan dilakukan oleh hakim, menurut keahlian dan pengalamannya masing-masing.

Kalau hanya melihat latar belakang pekerjaan mereka sebagai hakim agama, memang para Hakim Agung yang berasal dari peradilan agama hanya terlatih memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu saja, apa lagi latar belakang pendidikan awal mereka hanya sarjana syariah dengan "major" mendalami Hukum Islam atau ilmu-ilmu yang bersumber dari agama Islam belaka. Ada yang agak kurang diketahui oleh umum yaitu seolah olah sarjana syariah sekedar mendalami ilmu fikih yang disamakan dengan hukum Islam. Kurang diketahui misalnya banyak sekali materi usul fiqih yang sama dengan asas-asas hukum umum seperti asas hukum perdata umum atau pidana umum. Memang harus diakui ada kelemahan pengajaran di Fakultas Syariah. Meskipun diajarkan juga hukum perdata umum dan pidana umum atau hukum-hukum umum lainnya, tetapi acapkali tidak diajarkan oleh yang benar-benar ahli di bidang itu, karena dianggap sekedar "tempelan" atau "pelengkap" belaka. Demikian pula sikap mahasiswa yang hanya menaruh perhatian penuh pada mata kuliah ilmu yang secara langsung berkaitan dengan agama Islam, dan menganggap



ilmu-ilmu hukum yang umum itu sekedar "penggenap" belaka. Akibatnya, walaupun belajar ilmu-ilmu hukum umum dengan jumlah cabang yang cukup banyak, mereka tidak berhasil secara intelektual memadukan dalam diri mereka ilmu-ilmu yang bersumber dari akar yang berbeda itu dalam keterpaduan penalaran dan pengetahuan (*integrated legal thinking*).

Saudara Gubernur dan hadirin yang terhormat

Dalam persoalan kompetensi mengadili tersebut ada pula yang dilupakan yaitu "perkembangan individual hakim agama". Pada saat ini, banyak sekali hakim agama yang bergelar sarjana hukum selain sebagai sarjana syariah. Bahkan banyak pula yang bergelar magister hukum (S2) - dan jarang yang mengambil program pasca sarjana di bidang syariah. Makin banyak pula mereka yang menjadi kandidat doktor ilmu hukum diberbagai perguruan tinggi umum. Hal ini yang didapati pada Hakim-hakim Agung yang berasal dari peradilan agama. Hampir semua bergelar sarjana hukum dan magister hukum, disamping sebagai sarjana syariah. Memang dalam studi lanjutan tersebut hampir tidak ada yang mengambil bidang kajian ilmu hukum pidana. Yang lazim adalah di bidang hukum-hukum keperdataan. Berbagai perkembangan individual ini tidak dapat begitu saja diabaikan apalagi bersikap apriori. Tentu saja, saya sangat berharap bahwa gelar-gelar itu bukan sekedar pajangan tetapi disertai isi yang dapat dipertanggung jawabkan, yang akan menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan bahwa kapasitas mereka yang berlatar hakim agama tidak perlu dipertanyakan lagi.

Saudara Gubernur dan hadirin yang terhormat.

Sejak Perubahan Ketiga UUD 1945 (2001) eksistensi peradilan agama – sebagaimana lingkungan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara – bukan saja atas dasar kesejarahan semata, tetapi menjadi sistem dan badan yang ditetapkan secara hukum oleh UUD. Dengan demikian, upaya mendudukkan peradilan agama sejajar dengan lingkungan peradilan lain tidak lagi sekedar dijamin Undang-undang (UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989, dan PP



NO. 9 Tahun 1975), tetapi dijamin UUD. Sebagai konsekuensi, harus ada upaya nyata, agar kesederajatan itu tidak sekedar pada tatanan normatif, tetapi harus berwujud secara substantif baik yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen peradilan maupun dalam penyelenggaraan tugas peradilan.

Sangat disayangkan, kesederajatan yang telah ditetapkan sejak tiga puluh tahun yang lalu (1970), masih terbatas pada pengertian normatif belaka. Hal-hal yang bersifat substantif di bidang administrasi, manajemen, dan penyelenggaraan peradilan masih ketinggalan dibandingkan dengan lingkungan peradilan umum. Dapat dibayangkan betapa jauh peradilan agama tertinggal kalau diukur dengan standar peradilan yang baik, karena peradilan umum yang agak berada di depan masih juga belum memenuhi standar tersebut.

Pada saat ini, tanggung jawab atas urusan administrasi, ketenagaan dan keuangan peradilan agama masih dijalankan Departemen Agama. Meskipun ada berbagai kemajuan. Departemen Agama mestinya memberi perhatian yang lebih sungguh-sungguh dan bekerja lebih keras dalam pembinaan peradilan agama. Saya menemukan pada hampir disetiap daerah, fasilitas peradilan agama - terutama pengadilan agama - sangat tidak memuaskan bahkan menyedihkan. Gedung pengadilan tua yang sempit dan dibangun dari bahan-bahan yang terlalu sederhana dan terkesan seadanya. Keadaan lebih memprihatinkan karena bangunan sederhana dan tua itu kurang terpelihara dan tidak bersih. Kamar mandi dan peturasan yang kotor sama sekali tidak mencerminkan tuntunan Islam yang mewajibkan ke-bersihan. Bahkan ada yang menyewa "rumah-rumah" penduduk sebagai kantor pengadilan agama. Demikian pula perumahan hakim dan pegawai sangat tidak memuaskan. Meja dan kursi kantor yang sudah usang dan lain sebagainya. Hal semacam ini tidak mungkin dibiarkan berlarut-larut. Harus ada kemauan yang sungguh-sungguh untuk mengadakan perbaikan, demi tegaknya kewibawaan pengadilan agama dan sistem peradilan pada umumnya.



Seperti saya utarakan di muka, keberadaan sistem dan badan peradilan agama ditetapkan secara hukum dalam UUD. Selain itu ditinjau dari sistem peradilan di tanah air kita, peradilan agama telah ada jauh sebelum masa kolonial dan dipertahankan pemerintah kolonial sehingga telah mensejarah, tidak saja dalam sistem ketatanegaraan tetapi secara kultural sebagai bagian dari tata kehidupan budaya dan sosial bangsa, sebagai warisan yang tetap hidup menghadapi tekanan politik kolonial dan tetap hidup dimasa kemerdekaan. Secara agak sentimentil – subjektif dapat pula saya katakan, peradilan agama yang dijamin UUD merupakan pengakuan dan kesempatan yang diberikan negara kepada umat Islam untuk secara nyata menampakkan agama Islam benar-benar merupakan rahmat bagi seluruh alam . Semestinya kesempatan ini tidak disia-siakan. Walaupun dengan wewenang-wewenang terbatas, namun sebagai satu kesatuan sistem peradilan nasional, semestinya dapat dibina dan diurus dengan baik. Apalagi wewenang peradilan agama yang terutama berkenan dengan hukum-hukum kekeluargaan adalah akar tatanan sosial setiap masyarakat. Keluarga yang rukun dan terpelihara dengan baik merupakan landasan abadi dan terbaik bagi terbentuknya peradaban dan masyarakat yang baik.

Walaupun demikian ada keadaan yang patut disyukuri. Dalam suasana terlantar atau ditelantarkan itu, ada berbagai pertolongan yang datang dari Gubernur, Bupati dan Walikota yang merasa terpanggil untuk memperbaharui penampilan pengadilan. Mencermati berbagai pertolongan tersebut, pada kesempatan ini untuk kesekian kalinya saya sampaikan terima kasih atas berbagai uluran tangan tersebut. Suatu kebajikan luar biasa karena Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD telah menyisihkan sebagian anggaran untuk mengurus sesuatu yang secara hukum maupun administrasi negara tidak termasuk tugas pemerintah daerah. Sesuai dengan tatanan negara kesatuan dan ketentuan UU No. 22 Tahun 1999, peradilan adalah unsur Pemerintah Pusat. Tetapi dalam beberapa praktek, Pemerintah Daerah lebih menekankan pertolongan pada lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi). Hal ini dapat dimengerti, karena peradilan umum lebih mudah nampak dan dikenali. Tidak begitu dengan lingkungan peradilan lain (peradilan militer,



peradilan agama dan peradilan tata usaha negara). Di suatu kota, saya menemukan kursi tamu pengadilan militer yang berlobang. Lebih mengejutkan lagi betapa komputer masih dianggap sebagai barang yang terlalu mewah untuk pengadilan militer. Sehingga kepada seorang Gubernur yang kebetulan mantan Pangdam, saya mohon agar pengadilan militer yang bersangkutan dibantu. Demikian pula peradilan agama. Selain kurang dikenali, banyak juga pimpinan pengadilan yang bersangkutan tidak berani menceritakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Ketua Pengadilan Militer sangat terikat pada disiplin hirarki di mana setiap persoalan hanya disampaikan dalam hubungan hirarki belaka. Sedangkan Gubernur – walaupun mantan Pangdam – berada diluar hubungan hirarki tersebut. Begitu pula pimpinan Pengadilan Agama, yang umumnya dilekati sikap "tawadhu", tidak sampai hati menceritakan kesulitan yang dihadapi. Dalam suasana seperti itulah, Ketua Mahkamah Agung dalam kesempatan ke daerah "mengangkat diri" menjadi "juru bicara" pengadilan-pengadilan menyampaikan kepada para Gubernur, Bupati, Walikota, pimpinan DPRD mengenai kenyataan yang dihadapi pengadilan. Kepada para Gubernur, Bupati, Walikota dan segenap jajaran pimpinan daerah sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau "juru bicara" ini dalam meminta agak berlebihan.

Tidak kalah penting adalah pembinaan sumber daya manusia. Telah saya singgung betapa menggembirakan kemajuan-kemajuan yang dicapai para hakim agama dalam upaya menambah ilmu, wawasan, dan ketrampilan untuk menjadi hakim yang lebih bermutu. Banyak sekali hakim-hakim yang memiliki gelar lebih dari satu. Bahkan pada saat ini banyak di antara mereka yang bergiat menempuh program doktor. Tetapi berbagai kemajuan itu merupakan usaha individual para hakim. Ada uluran – uluran kecil dalam bentuk latihan-latihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung. Pada kesempatan ini ingin saya meminta pula perhatian Departemen Agama untuk menyusun program sistematis pengembangan sumber daya manusia para hakim agama agar dapat mengemban amanat tugas-tugas mereka dengan penuh martabat dan kewibawaan. Dengan program tersebut diinginkan hakim-hakim agama yang berada sangat jauh dari pusat-pusat belajar dapat ditingkatkan pengetahuannya. Aspek lain



pembinaan sumber daya manusia adalah pembinaan karir melalui mutasi dan promosi yang teratur. Saya prihatin mendapat laporan ada hakim-hakim agama yang sudah puluhan tahun di tempat-tempat yang jauh di Irian – Maluku dan lain-lain tanpa mutasi atau promosi. Mutasi dan promosi yang teratur akan meningkatkan prestasi dan rasa terhormat sebagai hakim.

Hadirin yang saya mulyakan.

Izinkan secara khusus menunjukkan uraian saya kepada para hakim. Selama dua atau tiga tahun terakhir telah cukup banyak upaya yang kita lakukan untuk membenahi pengadilan, baik yang menyangkut persoalan rumah tangga maupun yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi penegakan hukum. Beberapa di antara upaya itu mulai menampakkan awal keberhasilan. Awal keberhasilan ini dapat terjadi karena mulai tumbuhnya kesadaran warga pengadilan untuk memperbaiki diri dan menghentikan segala cerca terhadap pengadilan. **Tetapi perlu pula disadari masih lebih banyak persoalan yang belum terpecahkan baik karena faktor-faktor internal maupun eksternal. Ini berarti kita masih harus bekerja lebih keras lagi di masa-masa mendatang.**

Yang sangat memprihatinkan, di tengah-tengah upaya keras tersebut masih ada hakim atau warga pengadilan yang tanpa hati nurani tetap melakukan perbuatan mencemari pengadilan. Di Medan misalnya, ada hakim yang mengubah lama pidana menjadi lebih ringan dari yang diputus majelis. Di Medan pula, seorang Hakim Tinggi memalsu tandatangan untuk mengeluarkan tahanan. Terus terang saya katakan, Pengadilan Medan dan Pengadilan Tinggi Medan benar-benar memerlukan perhatian khusus untuk dibenahi. Untuk itu selain keteguhan hati pimpinan, saya sangat mengharap dukungan dari semua unsur pemerintahan dan lapisan masyarakat untuk membantu agar pengadilan-pengadilan tersebut tidak terjerumus lebih jauh pada berbagai kenistaan yang akan menghapus segala jerih payah untuk memulihkan citra pengadilan kembali ketempat yang terhormat dan dihormati. Selanjutnya sejak tiga tahun terakhir – dan terus meningkat – perkara yang menonjol di Medan dan Sumatera Utara pada umumnya adalah perkara perdagangan dan penyalahgunaan pemakaian narkoba.



Sejak me-mulai jabatan sebagai Ketua Mahkamah Agung saya sudah mengeluarkan petunjuk agar terhadap perkara-perkara semacam ini perlu mendapat perhatian khusus. Dalam kenyataan masih banyak yang mengecewakan. Berhubung dengan kenyataan tersebut, saya perintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi agar menata dengan cermat perkara narkoba dan beberapa perkara khusus lainnya, **mulai dari penunjukan hakim majelis dan proses pemeriksaannya. Saya perintah-kan pula kepada semua majelis hakim yang akan menjatuhkan hukuman ringan, membebaskan atau melepaskan atau dalam pemeriksaan banding akan menjatuhkan hukuman lebih ringan harus terlebih dilaporkan kepada Ketua Pengadilan atau Ketua Pengadilan Tinggi** sesuai tingkat pemeriksaan masing-masing. Saya minta hal ini dijalankan dengan sungguh-sungguh. Narkoba merupakan bahaya langsung dan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat yang dapat menimpa anggota keluarga para hakim bersangkutan. Bukakanlah pintu hati nurani saudara-saudara. Pimpinan Mahkamah Agung akan mencatat dengan sungguh-sungguh para hakim yang diketahui atau diduga dengan sengaja **meringan – ringankan, membebas-bebaskan, atau melepas-lepaskan** dalam memutus perkara semacam ini.

Selanjutnya, saya akan mengulang-ulang pula pernyataan saya kepada para hakim. Dimasa serba transparan dan tekad kita untuk memperbaiki tatanan pengadilan, hanya mereka yang terbaik yang akan memiliki masa depan. Tidak akan ada lagi berbagai promosi atas dasar-dasar hubungan primordial, atau atas suatu fasilitas tertentu yang selama ini dikenal dengan sebutan tiga S. (Sowan, Sungkem, dan Setor). Selama saya memimpin tidak akan ada unsur favorit dan non favorit dalam setiap gerak di pengadilan. Setiap hakim akan menerima sesuai perbuatannya. Setiap hakim yang bercita-cita meraih tempat lebih tinggi atau tertinggi di pengadilan harus benar-benar dapat menunjukkan kecakapan, dedikasi dan integritas yang secara transparan diakui, baik secara eksternal maupun internal. Untuk itu saya peringatkan pula kepada pihak luar, seperti pejabat-pejabat daerah atau badan kemasyarakatan agar tidak memberikan rekomendasi apalagi mensponsori promosi atau penempatan seorang hakim. Hal-hal semacam itu tidak berguna karena tidak akan



dipertimbangkan. Satu-satunya pertimbangan adalah "*record*" hakim itu sendiri. Karena itu kepada para hakim, tataplah masa depan saudara-saudara dengan persiapan diri yang baik dengan cara-cara yang terhormat dan bermartabat. Jangan sekali-kali merendahkan diri terhadap siapapun kecuali terhadap Tuhan dan Hukum yang adil dan berkeadilan.

Kepada pejabat baru sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga anda menjadi teladan dalam menjalani tugas terhormat ini. Saya ucapkan selamat pula kepada keluarga.. Dukunglah suami (isteri), ayah anda agar menjadi hakim yang terhormat dan bermartabat.

Terima kasih.

Wabillahit Taufik walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatul.

Ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,

**Bagir Manan**

